



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan pedoman teknis tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam melaksanakan tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten/Kota untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
8. Penetapan Calon Terpilih;
9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan; dan
10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

BAB III
TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
I	Persiapan		
1	Perencanaan Program dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
3	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
4	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		Selasa, 5 November 2024
5	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai Jadwal yang Ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan		Sabtu, 16 November 2024
7	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih		Jumat, 31 Mei 2024
8	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	Penyelenggaraan		
	Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024	Jum'at, 07 Juni 2024	Jum'at, 07 Juni 2024
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan		Senin, 19 Agustus 2024
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024

3	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8	Penetapan Calon Terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	Pengusulan dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Angka 9	

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Sukabumi dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

Panji Truly Junistian

